



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 19 TAHUN 2001

TENTANG

TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, DAN ATAU PENGANGKATAN

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Perangkat Desa, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan dapat berhasil guna dan berdaya guna ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran negara RI Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf unsur pelaksana dan unsur wilayah yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.
10. Dusun atau dengan nama lain adalah Bagian dari Wilayah Dalam Desa yang merupakan Lingkungan Kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat dipilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya seperti G 30 S PKI.
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sederajat.
 - e. Umur sekurang-kurangnya 25 Tahun dan setinggi-tingginya 55 Tahun.
 - f. Sehat Jasmani dan Rohani.
 - g. Nyata-nyata tidak terganggu ingatannya.
 - h. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana.
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Desa Setempat.
 - l. Bersedia dipilih dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa.

- m. Terdaftar sebagai Penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.
 - n. Memahami dan menguasai adat-istiadat yang berlaku di Desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Aktif Baik Sipil maupun Militer dapat dipilih atau diangkat menjadi perangkat Desa, setelah mendapat izin tertulis dari atasan.
- (3) Pegawai Negeri Aktif baik Sipil maupun Militer yang dipilih / diangkat sebagai perangkat Desa dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- a. Unsur staf berupa unsur pelayanan yaitu Sekretaris Desa dan Tata Usaha atau nama lain.
 - b. Unsur pelaksanaan teknis lapangan yaitu urusan Pamong Tani Desa dan Urusan Keamanan atau nama lain.
 - c. Urusan wilayah yaitu pembantu Kepala Desa di Wilayah bagian Desa dengan nama Kepala Dusun atau nama lain.
- (2) Jumlah dan Kebutuhan Formasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.

B A B III

MEKANISME PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (2) Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD yang memahami syarat, dengan tata cara sebagai berikut :
- a. Kepala Desa menyampaikan calon Perangkat Desa kepada BPD untuk meminta persetujuan.
 - b. BPD membahas usulan tersebut dalam rapat BPD.
 - c. BPD memberikan persetujuan atau tidak menyetujui usulan Kepala Desa berdasarkan keabsahan administrasi calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari.
 - d. Jika

- d. Jika dalam 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud huruf c tidak ada persetujuan maka usulan Kepala Desa tersebut dianggap disetujui.
- e. Atas penolakan sebagaimana tersebut pada huruf c Kepala Desa mengajukan calon lain yang memenuhi persyaratan.
- f. BPD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan calon alternatif.
- g. Maksimal 3 (tiga) kali penyampaian calon oleh Kepala Desa tetap ditolak oleh BPD, maka Kepala Desa secara langsung dapat mengangkat Perangkat Desa untuk jabatan tertentu dari calon yang pernah diajukan tanpa persetujuan BPD.

BAB IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Masa jabatan perangkat Desa selama 5 (lima) Tahun dihitung sejak tanggal pengangkatan sebagai perangkat Desa ;
- (2) Perangkat Desa yang berprestasi mempunyai kondite baik dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan untuk dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya ;
- (3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tetap berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 7

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah dan Masyarakat Desa ;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat dan melakukan perbuatan lainnya yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai Perangkat Desa.

BAB VI

TINDAKAN PENYIDIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa yang disangka atau tersangkut dalam suatu tindak pidana, atas usul Kepala Desa dan setelah mendapat persetujuan BPD dapat diberhentikan sementara ;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (3) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka Kepala Desa menunjuk pejabat Perangkat Desa dari perangkat Desa yang ada ;
- (4) Penyelidikan atau penahanan terhadap Perangkat Desa yang tersangka telah melakukan suatu tindak pidana dilakukan oleh aparat penyidik atau penegak hukum setelah diberitahukan kepada Kepala Desa ;
- (5) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD segera mencabut pemberhentian sementara dan mengaktifkannya kembali ;
- (6) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat Pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun sejak putusan pengadilan Tingkat Pertama sedangkan upaya banding tersebut belum selesai, Kepala Desa atas persetujuan BPD memberhentikan secara Defenitif.
- (7) Untuk mengisi kekosongan, secara Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini, berlaku ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan kepentingan Negara, Daerah dan Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka salah satu Perangkat Desa yang lain ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Perangkat Desa secara rangkap, kecuali untuk Kepala Dusun harus dirangkap oleh Kepala Desa sebagai penanggung jawab ;

(2) Apabila

- (2) Apabila Perangkat Desa tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut karena sakit atau karena sebab-sebab lainnya, maka Kepala Desa mengusulkan yang bersangkutan untuk diberhentikan.
- (3) Untuk pengisian kekosongan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, berlaku ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD karena :

- a. Meninggal Dunia ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa ;
- d. Berakhir masa jabatan dan telah diangkat Perangkat Desa yang baru ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Apabila penyelenggara pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan Perangkat Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya sampai diangkat Perangkat Desa yang baru ;
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, ternyata belum berhasil memilih dan atau mengangkat Perangkat Desa yang baru, maka pejabat yang berwenang menetapkan penjabat Perangkat Desa, sampai terpilihnya Perangkat Desa yang Defenitif.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman untuk melaksanakan pencalonan, pemilihan, dan atau pengangkatan Perangkat Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 22 Tahun 1981 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun Dalam Daerah Tingkat II Batang Hari (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 1982 Seri D Nomor 8)) dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.


Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Disahkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 16 Juni 2001


BUPATI BATANG HARI



ABDUL FATTAH

Diundangkan di : Muara Bulian.
Pada tanggal : 16 Juni 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



SYAFRUDDIN EFFENDIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2001 NOMOR : 19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 19 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Khususnya pada bab XI pengaturan tentang Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten. Peraturan Daerah ini diterbitkan guna menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 22 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun Dalam Daerah Tingkat II Batang Hari.

Pengaturan kembali Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan atau Pengangkatan Perangkat Desa guna mengantisipasi perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat desa, dalam rangka menghadapi Otonomi Desa, yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja Perangkat Desa dalam membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa baik dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah ini materinya meliputi ; Persyaratan Calon Perangkat Desa, Mekanisme pemilihan atau pengangkatan calon perangkat desa, masa jabatan perangkat desa, sikap netralitas perangkat desa dalam Pelaksanaan tugas, larangan bagi perangkat desa, tindakan penyidikan terhadap perangkat desa dan mekanisme pembuktian perangkat desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6

- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas
- Pasal 11 Cukup jelas
- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13 Cukup jelas
- Pasal 14 Cukup jelas
- Pasal 15 Cukup jelas